



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK SADAR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Sadar Wisata;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar Wisatawan dengan masyarakat setempat dan sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
10. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di suatu destinasi atau wilayah.
11. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah Pelaksana Sadar Wisata.
12. Sapta Pesona adalah uraian konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri Pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah dan unsur kenangan.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

BAB II

KELEMBAGAAN POKDARWIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pariwisata berbasis masyarakat dilaksanakan melalui kelembagaan Pokdarwis.
- (2) Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat yang berkedudukan di Desa.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya memiliki 1 (satu) kelembagaan Pokdarwis.
- (4) Kelembagaan Pokdarwis dapat berasal dari:
 - a. pembentukan Pokdarwis; atau
 - b. penetapan Pokdarwis.

Bagian Kedua

Pembentukan Pokdarwis

Pasal 3

Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, tahapan pembentukannya meliputi:

- a. kelompok masyarakat warga Desa mengajukan usul pembentukan Pokdarwis kepada Kepala Desa;
- b. usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa dan dibahas dalam musyawarah Desa;
- c. dalam hal usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui, hasil musyawarah Desa dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa; dan
- d. dalam hal usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disetujui, Kelompok masyarakat yang mengajukan usul pembentukan Pokdarwis dapat mengajukan perbaikan usulan.

Bagian Ketiga

Penetapan Pokdarwis

Pasal 4

- (1) Dalam hal Desa sudah terdapat lebih dari 1 (satu) kelembagaan yang menyerupai kelembagaan Pokdarwis, Kepala Desa dan PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pariwisata menyelenggarakan forum musyawarah untuk membahas peleburan kelembagaan dalam rangka penetapan Pokdarwis.

- (2) Hasil musyawarah Desa tentang penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pariwisata.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pariwisata, mengukuhkan Pokdarwis dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pengukuhan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. surat permohonan pengukuhan Pokdarwis;
 - b. surat keputusan Desa tentang penetapan Pokdarwis;
 - c. notulen rapat musyawarah Desa tentang pembentukan Pokdarwis;
 - d. berita acara musyawarah Desa tentang pembentukan Pokdarwis;
 - e. foto dokumentasi rapat musyawarah Desa tentang pembentukan Pokdarwis;
 - f. deskripsi potensi Pariwisata di Desa; dan
 - g. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pokdarwis.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Pokdarwis

Pasal 6

- (1) Tugas pokok Pokdarwis meliputi:
- a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisata, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas dan perkembangan Kepariwisata di Desa;
 - b. membangun dan menumbuhkan sikap serta dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai sapta pesona bagi pertumbuhan dan perkembangan Kepariwisata di Desa serta manfaatnya bagi pembangunan Desa maupun kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik Wisata yang dimiliki Desa.
- (2) Pokdarwis berfungsi :
- a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan sapta pesona; dan
 - b. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata.

Bagian Kelima
Keanggotaan Pokdarwis

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Pokdarwis bersifat sukarela, paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) orang;
- (2) Anggota kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. aktif berpartisipasi dalam kegiatan Desa termasuk pengembangan Kepariwisata Desa; dan
 - b. bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata.

Bagian Keenam
Susunan Organisasi Pokdarwis

Pasal 8

Susunan organisasi Pokdarwis, terdiri atas;

- a. Pembina;
- b. Penasihat; dan
- c. Pengurus.

Bagian Ketujuh
Kepengurusan Pokdarwis

Pasal 9

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan pada saat pengukuhan dan merupakan Kepala PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pariwisata serta bukan merupakan bagian dari pengurus Pokdarwis.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan pada saat usulan disetujui dan merupakan Kepala Desa serta bukan merupakan bagian dari pengurus Pokdarwis.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan anggota Pokdarwis dan bukan merupakan Pembina, Penasehat dan Perangkat Desa.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;

- d. Bendahara; dan
- e. Seksi yang membidangi:
 - 1) Ketertiban dan Keamanan;
 - 2) Kebersihan dan Keindahan;
 - 3) Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
 - 4) Publikasi dan Dokumentasi.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Masa kepengurusan Pokdarwis paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perubahan melalui musyawarah Desa.
- (2) Kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai landasan hukum berupa:
 - a. Anggaran dasar; dan
 - b. Anggaran rumah tangga.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap Pokdarwis dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. monitoring kegiatan Pokdarwis;
 - b. evaluasi kegiatan Pokdarwis; dan
 - c. pelatihan Kepariwisataaan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Pokdarwis terdiri dari:
 - a) biaya operasional; dan
 - b) pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. APBN;

- b. APBD;
 - c. APBDes; atau
 - d. Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui dinas terkait.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI TANA TIDUNG,


IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,


SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 28TAHUN 2023
TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA

KOP DESA

Nomor :
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Pengukuhan Pokdarwis

Desa.....,2023

Kepada

Yth: Kepala Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tana Tidung

Di -
Tideng Pale

Dengan Hormat,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung No. 9 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 - 2025, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (apabila Pokdarwis memiliki nama tersendiri, sebutkan) di Desa Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung.

Bersama surat ini kami lampirkan :


1. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pokdarwis;
2. Notulensi musyawarah Desa tentang Penetapan Pokdarwis;
3. Berita acara musyawarah Desa tentang Penetapan Pokdarwis;
4. Foto/Dokumentasi musyawarah Desa tentang Penetapan Pokdarwis;
5. Deskripsi potensi Pariwisata di Desa; dan
6. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pokdarwis.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tana Tidung de Kubab.

Kepala Desa,

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 5. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disingkat BASARNAS adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
9. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.
10. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah serangkaian tindakan dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.
11. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disebut FPRB adalah wadah yang menyatukan pemangku kepentingan yang kompeten dalam mendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk FPRB.
- (2) Pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyampaikan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait upaya penyelenggaraan PRB.
- (3) Pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membangun kesadaran dan ketangguhan masyarakat terhadap Bencana;
 - b. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat, para pengambil kebijakan, perencana dan pelaku pembangunan serta sektor swasta mengenai PRB; dan
 - c. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, PROGRAM KERJA DAN PERAN LAIN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) FPRB merupakan organisasi yang bersifat tetap dan terbuka.
- (2) FPRB berkedudukan di Daerah sebagai mitra Pemerintah Daerah yang memiliki program kerja dan bertugas membantu dan menyampaikan

saran serta masukan untuk bahan penyusunan kebijakan terkait upaya penyelenggaraan PRB.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dalam menjalankan tugasnya FPRB menyelenggarakan fungsi :

- a. pengakomodasian inisiatif PRB;
- b. pendorong upaya pembelajaran kolektif para pemangku kepentingan dalam PRB;
- c. pendorong peningkatan kerjasama dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam kegiatan PRB berkelanjutan di semua tahapan penanggulangan Bencana selaras dengan Rencana Aksi Nasional PRB dan Rencana Aksi Daerah PRB; dan
- d. fasilitasi forum sejenis di tingkat kecamatan dan desa.

Bagian Ketiga

Program Kerja

Pasal 5

Program kerja FPRB meliputi:

- a. merencanakan penyusunan program berkaitan dengan pengurangan resiko Bencana bersama Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua unsur kemasyarakatan;
- b. melaksanakan program masyarakat sadar Bencana; dan
- c. melaksanakan program lain tentang kebencanaan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat

Peran Lain

Pasal 6

Peran lain FPRB dalam pengurangan resiko bencana, antara lain :

- a. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko Bencana
- b. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko Bencana dengan koordinasi BPBD Tana Tidung
- c. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh dari Bencana; dan

- d. berpartisipasi dalam pengawasan penanggulangan Bencana daerah

BAB III
KELEMBAGAAN FPRB

Bagian Kesatu
Pengurus FPRB

Pasal 7

- (1) Kelembagaan FPRB dibentuk kepengurusan.
- (2) Mekanisme pembentukan FPRB dengan melakukan komunikasi dan diskusi kebencanaan dengan cara melibatkan semua unsur.
- (3) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - e. organisasi profesi;
 - f. media massa;
 - g. satuan pendidikan;
 - h. organisasi masyarakat sipil;
 - i. lembaga adat;
 - j. lembaga swadaya masyarakat;
 - k. dunia usaha;
 - l. organisasi keagamaan;
 - m. pemerintah desa;
 - n. para ketua rukun tetangga/rukun warga; dan/atau
 - o. instansi terkait lainnya.
- (4) Bentuk, susunan kepengurusan dan tugas kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. dewan pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara penerima;
 - f. bendahara pengeluaran;

- g. bidang Advokasi dan regulator;
- h. bidang capacity building dan knowledge management; dan
- i. bidang partisipasi, pelebagaan dan pengembangan organisasi.

Bagian Kedua

Periodesasi Masa Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Periodesasi masa kepengurusan FPRB selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemilihan pengurus FPRB selanjutnya dilaksanakan dalam musyawarah FPRB.
- (3) Ketentuan mengenai pengurus dan tata cara pemilihan pengurus FPRB selanjutnya diatur lebih lanjut dalam statuta FPRB.
- (4) Hasil musyawarah FPRB terkait pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

FPRB dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pengurus FPRB menyampaikan laporan tertulis pada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku *ex officio* Kepala BPBD 1 (satu) sekali setiap tahun paling lama pada bulan November tahun berjalan.
- (2) Pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan kegiatan selama periode kepengurusan kepada Bupati pada akhir masa kepengurusan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja Negara;

- b. anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Agustus 2023


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 30